

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (18) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Siregar Baldric (2015:31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), menyatakan bahwa terdapat 3 hal yang perlu dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah, antara lain:

#### 1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkaran Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah *close list*. *close list* disini artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penjangkaran Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

#### 2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan denga

pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah.

### 3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Berikut adalah cara mengukur rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Sumber: (Anggi Pratama Nasution, Bagus Handoko dan Ilham Rizki Adi Pohan, 2018).

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2.1.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal (1) Angka (10) Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:14), Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.1.3 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal (1) Angka (64) Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Daerah,

yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016:18). Terdapat 3 bagian yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum
  2. Jasa Usaha
  3. Perizinan Tertentu
1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:102). Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c. Retribusi penggantian beban cetak peta
- d. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- e. Retribusi pelayanan Pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut. Retribusi pelayanan Kesehatan

- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- b. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
- c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pelayanan pasar
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- i. Retribusi pengolahan limbah cair
- j. Retribusi penggantian beban cetak peta
- k. Retribusi pelayanan Pendidikan
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:103). Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini.

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- c. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- d. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
- e. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- f. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair

- g. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- h. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- i. Retribusi penyeberangan di air

Sedangkan, retribusi jasa usaha untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini.

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi jasa usaha pasar grosir
- c. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- d. Retribusi jasa usaha terminal
- e. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- f. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pasengerahan/villa
- g. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- h. Retribusi penyeberangan di air
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- j. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan
- k. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- l. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- m. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:103). Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi izin trayek
- b. Retribusi izin usaha perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

#### **2.1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:104), Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;



3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **2.1.1.5 Lain-Lain PAD yang Sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah dan transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012:104). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut.

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
15. Hasil pengelolaan dana bergulir

## **2.1.2 Dana Perimbangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (19) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Siregar Baldrice (2015:31), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jadi, Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintahan dan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diberikan atau dialokasikan kepada daerah untuk kepentingan dan kebutuhan daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH).

### **2.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (21) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal (1) Angka (23) tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Suparmoko (2002:42), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berikut adalah cara mengukur rasio Dana Alokasi Umum (DAU):

Sumber: (Reza Marizka, 2013)

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **a. Formula dan Faktor-Faktor Penentuan DAU Per Daerah**

DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional.

Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022)

$$\mathbf{DAU = AD + CF}$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- Luas Wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan;
- Indeks Kemahalan Konstruksi;
- Jumlah Penduduk
- Indeks Pembangunan Manusia;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Formula penghitungan Celah Fiskal dan Kapasitas Fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

$$KbF = TBR (\alpha 1IP + \alpha 2IW + \alpha 3IKK + \alpha 4IPM + \alpha 5IPDRB/Kapita)$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Daerah Rata-rata

IP = Indeks Penduduk

IW = Indeks Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB per kapita

$\alpha$  = bobot indeks masing-masing variabel

Kapasitas Fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DBH SDA
- DBH Pajak, termasuk Cukai Hasil Tembakau

Formula yang digunakan untuk menghitung Kapasitas Fiskal adalah:

$$\mathbf{KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

#### **b. Data Perhitungan DAU Per Daerah**

Penghitungan alokasi DAU telah menggunakan data yang berdasar pada Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang mengamanatkan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya jika data tidak tersedia.

## **1. Alokasi Dasar**

Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004).

## **2. Kebutuhan Fiskal (KbF)**

- a. Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana prasarana per satuan wilayah. Data luas wilayah yang digunakan untuk perhitungan alokasi DAU meliputi data luas wilayah daratan (administratif) yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dan data luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.
- c. IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula

tingkat harga daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Data IKK bersumber dari BPS.

- d. IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan tiga (3) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS.
- e. Data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer di bawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.
- f. Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan.

### **3. Kapasitas Fiskal (KpF)**

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan
- b. DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau bersumber dari Kementerian Keuangan
- c. DBH SDA bersumber dari Kementerian

### **c. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*). Dana Alokasi Umum (DAU) didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan untuk pemeratakan (*equalization*) kemampuan fiskal antardaerah serta untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Sebagian daerah di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dimana penerimaan daerah yang mendominasi yaitu dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **d. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) dialokasikan dan ditetapkan kepada:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
2. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.



### **2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi dana alokasi umum. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi khusus tersebut.

Menurut Halim (2012:16) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

#### **a. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), meliputi:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria Khusus, dirumuskna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

#### **b. Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah

#### **c. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.022/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK secara spesifik antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah

ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

#### **2.1.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (20) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Baldric Siregar (2015:144), menyatakan bahwa dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **a. Pengukuran Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari alokasi APBN. Pengukuran dari Dana Bagi Hasil menurut Toman Sony Tambunan (2019:91), yaitu:

##### **1. Bagi Hasil Pajak terdiri dari:**

Bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPH pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), iuran tetap, iuran eksplorisasi (royalty).
3. Dana Bagi Hasil sumber daya alam, berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi.

### **2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Menurut Undang-Undang RI Pasal 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan-pendapatan daerah selain dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan, yang diantaranya hibah, dana pendapatan-pendapatan lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.2 Hibah**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (28) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga

internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

#### **a. Prinsip Dasar Pemberian Hibah ke Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Pasal 4 Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, menyatakan bahwa prinsip dasar atau tata cara pemberian hibah kepada daerah sebagai berikut:

1. Hibah kepada pemerintah daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah serta merupakan urusan daerah.
2. Dalam hal kepada daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementerian negara/Lembaga.
3. Dalam hal Hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh kementerian negara/lembaga.
4. Dalam hibah kepada daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatan dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

5. Hibah diberikan kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri pada kementerian negara/pimpinan lembaga terkait.
6. Pemberian hibah kepada daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
7. Apabila dipersyaratkan dalam NPHD/NPPH untuk menyediakan dana pendamping, hibah diberikan kepada daerah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
8. Hibah diberikan kepada daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah.
9. Hibah diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenisnya yang telah dilaksanakan oleh daerah.

#### **b. Kriteria Pemberian Hibah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 5, 6 dan 7 Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, menyatakan bahwa kriteria hibah dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut:

1. Hibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, diberikan kepada daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur daerah;

- b. Untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berskala nasional/internasional di daerah dan/atau,
- c. Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD.
- d. Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1). Kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Pembangunan nasional; dan atau
  - 2). Diprioritaskan untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, berdasarkan peta kapasitas fiskal yang ditetapkan oleh Menteri keuangan;
- 2. Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur daerah; dan/atau
  - b. Hibah diteruskan kepada daerah sesuai dengan NPHLN.

### **2.1.3.3 Dana Darurat**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat, menyatakan bahwa Dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

#### **a. Pengajuan Dana Darurat**

Berikut tata cara pengajuan dana darurat menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 4 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala daerah yang daerahnya mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa mengajukan permintaan dana darurat kepada Menteri`
2. Permintaan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling kurang:
  - a. KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - b. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
3. Permintaan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setiap tahun anggaran selama masih dalam tahap pascabencana.
4. Dalam hal sebagian dan/atau seluruh dana darurat diteruskan kepada BUMD, KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah bahwa dana darurat akan disalurkan sebagai hibah.

### **c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Daerah (Ihyaul Ulum, 2009:31).

Jadi, Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri.

##### **2.1.4.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Abdul halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:28), menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Dilain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya (Ihyaul Ulum, 2009:31).

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Widodo, 2001).

Rasio kemandirian keuangan dapat diformulasikan sebagai berikut:

Sumber: (Ihyaul Ulum, 2009:31).

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

#### **2.1.4.3 Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Dori Saputra (2014), Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran

pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Baldric Siregar (2015:31), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan dsentralisasi. Dana perimbangan meliputi:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### **2.1.4.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengenalkan “hubungan situasional” mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut (Dwiranda, 2008).

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Untuk lebih menjelaskan disajikan tabel pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Tingkat Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

#### 2.1.4.5 **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Tangkilisan (2007: 89), mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

### **2.1.5 Kajian Empiris Terdahulu**

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Penulis juga mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian ini sebagai berikut:

Reza Marizka (2013), Muhammad Fiqry (2021), Dewi Rahma Anggraini (2019), Siti Aisyah (2019), Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar (2019), Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011), Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Machfud, Asnawi, dan Naz'aini (2020), Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), Eko Diyah Nurkhayati (2022), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Pendapatan asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novi Theresia Kiak dan Septina Nuro (2018), Anang Nurvaozi (2018), Andri Yulianto (2018), Chlara Shinta dan Amelia Koswara (2016), Aprizal Rosadian, Rismansyah dan Hengki (2023), menyatakan bahwa dari hasil

penelitiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan negative terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dewi Rahma Anggraini (2019), menyatakan dari hasil penelitiannya Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Muhammad Fiqry (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Machfud, Asnawi, dan Naz'aini (2020), Eko Diyah Nurkhayati (2022), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Dana Perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Romadhansyah (2019) menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dewi Rahma Anggraini (2019), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Muhammad Fiqry (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tyas Ros Hapsari (2016), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Romadhansyah (2019) menyatakan dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Daerah.

**Tabel 2.2**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
1.	Reza Marizka. (Jurnal, 2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011).	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Metode Analisis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>• DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>• DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul>	Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 3, 2013.
2.	Riska Afiatul Affifah dan Sri Rahayu. (Jurnal, 2021) Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kbupaten dan	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Metode Analisis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara Parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>• Secara Parsial, Belanja Modal dan DAK tidak berpengaruh</li> </ul>	<i>E-Proceeding of Management.</i> Vol. 8, No. 2, April 2021. ISSN : 2355-9357.



No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
	Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018.		Regresi Data Panel	terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
3.	Muhammad Fiqry. (Jurnal, 2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2019)	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.	Metode Analisis: Regresi Data Panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara Parsial PAD mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>	<i>Repositori Universitas Siliwangi.</i>
4.	Dewi Rahma Angraini. (Jurnal, 2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif signifikan terhadap rasio kemandirian daerah.</li> </ul>	<i>Library Universitas Sebelas Maret.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
		Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.			
5.	Novi Theresia Kiak dan Septina Nuro. (Jurnal, 2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan asli Daerah (PAD)  Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi.</li> </ul>	<i>OECONOMICUS Journal Of Economics. Vol. 5, No. 1, 2018.</i>
6.	Siti Aisyah. (Jurnal, 2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018).	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan kemandirian keuangan daerah.</li> <li>DAU tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Journal of Accounting, Finance and Auditing. Vol. 1, No. 2, 2019.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
7.	Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar. (Jurnal, 2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• DAU dan DAK secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Katalogis, Vol. 6, No. 6, hlm. 82-91. 2018. ISSN: 2302-2019.</i>
8.	Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa. (Jurnal, 2017) Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Accounting Global Journal, Vol. 1, No. 1, 2017. P ISSN. E ISSN.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
9.	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya. (Jurnal, 2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	<i>Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12, No. 1, hal: 88-99, 2011.</i>
10.	Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah. (Jurnal, 2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Prrovinsi Sulawesi Tenggara.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>• PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Secara Simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2016. e-ISSN : 2502-5171.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
11.	Romadhansyah. (Jurnal, 2019) Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran daerah .</li> <li>• Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Mulawarman. Vol. 3, No. 2, 2018.</i>
12.	Tyas Ros Hapsari (Jurnal. 2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2014.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah.  Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh negatif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Repositori Universitas Negeri Malang. 2016.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
13.	Machfud, Asnawi, dan Naz'aini. (Jurnal, 2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah.  Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keunagna Daerah.</li> <li>• Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh negative signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) Vol. 5, No. 1. 2020,</i>
14.	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini, (Jurnal, 2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keungan daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 3, No. 6, 2022.</i>
15.	Eko Diyah Nurkhaiyati. (Jurnal, 2022) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah.	Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian</li> </ul>	<i>Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. 2022.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
	Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.		keuangan daerah, <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>Secara simultan PAD dan Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	
16.	Anang Nurvaози. (Jurnal, 2018) Analisis Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016).	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.</i>
17.	Andri Yuliyanto. (Jurnal, 2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa	Variabel $X_1$ yaitu Dana Alokasi Umum.  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian</li> </ul>	<i>Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.</i>

No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
	Timur Tahun 2014-2016).			Keuangan Daerah.	
18.	Chlara Shinta Amelia Koswara. (Jurnal, 2016) Pengaruh Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ketergantungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Depok Periode 2010-2014.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan efektivitas pendapatan asli daerah dan ketergantungan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Secara parsial efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• Secara parsial ketergantungan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Jurnal Universitas Pakuan, 2016.</i>
19.	Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida dan Elmi Oktavia. (Jurnal, 2021) Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel $Y$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>• DAU dan DAK tidak memiliki peran dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<i>Menara Ekonom, Vol. 7, No. 1, 2021. ISSN: 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295.</i>



No.	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Publikasi
20.	Aprizal Rosadian, Rismansyah dan Hengki. (Jurnal, 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Variabel $X_1$ yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.  Metode Analisis: Regresi Berganda.	Variabel $X_2$ yaitu Dana Perimbangan.  Variabel $X_3$ yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.	• Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Jurnal Media Akuntansi, Vol. 5, No. 2, 2023. ISSN 2685-6530. E-ISSN 2722-5577.</i>

Intan Mutiara (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2014-2020)

Variabel yang digunakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel independen, Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur seberapa mandiri suatu daerah menjalani otonomi daerah. Dimana dalam otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun indikator dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pendapatan-pendapatan daerah tersebut diantaranya yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Siregar Baldrice, 2015:31).


Untuk indikator perhitungan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah nilai realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sedangkan untuk indikator lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah seluruh pendapatan daerah lainnya yang sah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah adalah nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman. Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari hasil pendapatan daerahnya sendiri dan bantuan/transfer Dana Perimbangan.

Menurut Novi Theresia Kiak dan Septina Nuro (2018), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan menurut Muhammad Fiqry (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian di atas, maka dibuat sebuah kerangka pemikiran teoritis yang akan menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.